



**PUTUSAN**

**Nomor 325/Pdt.G/2024/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lakodu, 10 September 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bataraguru XXXXXX, Kelurahan Bataragu, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan alamat elektronik : [XXXXXXXXXX](#), selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kanakea, 20 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Kanakea, XXXXXXXX, Kelurahan Nganganama, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA BbHal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA Bb



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 04 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXX usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Sejak bulan Agustus Tahun 2023 termohon selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan pria lain bernama XXXXXXXX
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari bulan Januari 2024 disebabkan termohon tidak mau merawat anak, tidak patuh kepada pemohon selaku suami, dan suka keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon
  - Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon.
4. Bahwa pihak keluarga telah memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, karena termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA BbHal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA Bb



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bau-bau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan saudara Salim, S.H., M.H, CPM., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA Bb tanggal 1 Oktober 2024.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA BbHal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA Bb





Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga dinilai tidak perlu melalui persetujuan Termohon terkait permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon, maka hubungan Pemohon dan Termohon dinilai tetap seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA Bb, dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA BbHal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA Bb



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Sidang,

TTD

**M. Akbar Amin, S.H**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 90.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA BbHal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2024/PA Bb

